



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LUTFI ARFIN Alias FERI Bin (Alm) HARIS;**
Tempat Lahir : Brebes;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 13 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Situnggak Rt.002/Rw.005, Kel/Desa Setupatok, Kec.Mundu, Kab.Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 10 Juli 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 12 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI ARFIN Alias FERI Bin (Alm) HARIS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTFI ARFIN Alias FERI Bin (Alm) HARIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dousbok Handphone XIAOMI REDMI 4A, warna Dark Grey, No IMEI 1 : 865408035873388, IMEI 2 : 865408035873396;
 - 1 (satu) buah Dousbok Handphone XIAOMI REDMI 7A, warna Matte Blue, No IMEI 1 : 867622042335243, IMEI 2 : 867622042335250;
 - 1 (satu) buah Dousbok Handphone XIAOMI Note 5A, warna Rose Gold, No IMEI 1 : 867976034156888, IMEI 2 : 867976034156896;
 - 6 (enam) Lembar Kwitansi Pembelian emas diantaranya : 1 Kwitansi 1 Pin Cincin pria model kembang ukir berat 5,900 Gram Tanggal 13 Desember 1996, 1 Kwitansi CC 5284 SS X 041.208 P6SRK BT PTH berat 4.390 Gram Tanggal 10 Desember 2004, 1 Kwitansi 2 Cincin berat 1,750 Gram Tanggal 25 Juni 2011, 1 Kwitansi Cincin Model Aloy AD Warna berat 2,750 Gram Tanggal 30 April 2019, 1 Kwitansi WRI-31981 SRK VRS SNTK Tanggal 13 Juni 2020, 1 Kwitansi WRI-51440 SRK VRS LOVE berat 2,570 Gram Tanggal 08 Mei 2021 (satu) Lembar Nota pengiriman telor yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri. NURDIANTI Alias DIAN Alias EUIS sebanyak 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg, tanggal 26 Agustus 2021;
 - 3 (Tiga) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 4A, Merk XIAOMI Note 5A, Merk XIAOMI REDMI 7A tanpa Dousbok;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi DEVI NOVITA Bin (Alm) SATIM;

- 1 (satu) buah Tas Sempang Warna Hitam Merk TAPAX;
- 3 (tiga) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Tang Kakak Tua;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN.Cbn



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa LUTFI ARFIN Alias FERI Bin (Alm) HARIS membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam Putusannya memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa LUTFI ARFIN Bin (Alm) HARIS pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Jl. Saladara Gg. Bhakti Mulya 4 Rt. 005 Rw. 10 Kel. / Desa. Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa LUTFI ARFIN Bin (Alm) HARIS naik Grab Online dan turun di Jl. Karyamulya Kesambi Kota Cirebon kemudian terdakwa jalan kaki menuju kebun pisang kemudian terdakwa melihat rumah korban yakni saksi DEVI NOVITA Binti (Alm) SATIM dalam keadaan gelap lalu saat itu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi DEVI dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, kemudian terdakwa mencongkel jendela depan sebelah kanan rumah saksi DEVI korban menggunakan 1 (satu) buah obeng min (-) yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa, kemudian setelah jendela tersebut terbuka lalu



terdakwa naik ke jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi DEVI.

- Setelah berada di dalam rumah saksi DEVI, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi DEVI, terdakwa mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah Handphone masing-masing merk XIAOMI REDMI 4A dan XIAOMI REDMI 7A yang berada di atas meja belajar anak saksi DEVI, dan merk XIAOMI NOTE 5A yang berada di tempat tidur saksi DEVI, setelah itu terdakwa mengambil 6 (enam) buah perhiasan berupa cincin emas yang berada dalam tas warna putih di atas meja belajar anak saksi DEVI dengan rincian 4 (empat) cincin emas kuning dan 2 (dua) cincin emas putih lalu terdakwa melihat di dalam tas tersebut ada uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk Shopie Martin warna silver dan merk Guess warna silver di atas meja TV di ruang keluarga, lalu barang-barang yang diambil terdakwa tersebut semuanya dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam yang dibawa terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi DEVI melewati jendela rumah yang sebelumnya terdakwa rusak tersebut.
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut diantaranya :
 - a) 6 (enam) perhiasan cincin emas dengan rincian 4 cincin emas kuning dan 2 cincin emas putih tanpa surat-surat dijual terdakwa ke toko emas eceran yang berada di Jl. Kanoman Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon milik saksi YAYA SUKARYA Bin (Alm) ARSYAD ROSADI dengan harga Rp.10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 09.00 wib.
 - b) 3 (tiga) buah Handphone masing-masing merk XIAOMI REDMI 4A, XIAOMI REDMI 7A, dan merk XIAOMI REDMI NOTE 5A tanpa dusbook dijual terdakwa ke saksi ANTIK DERMAWAN Alias ANTIK Bin (Alm) HENDRI RIKO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 10.00 wib bertempat di rumah terdakwa.
 - c) 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk Shopie Martin warna silver dan merk Guess warna silver, setelah kejadian terdakwa memeriksa kedua jam tangan tersebut dalam keadaan rusak sehingga terdakwa membuangnya ke kali Drajat dekat Rajawali sebelum tempat pembuangan sampah.



- Bahwa uang dari hasil kejahatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa LUTFI ARFIN Bin (Alm) HARIS mengambil barang-barang berupa 6 (enam) buah perhiasan berupa cincin emas , 3 (tiga) buah Handphone masing-masing merk XIAOMI REDMI 4A, XIAOMI REDMI 7A, dan merk XIAOMI REDMI NOTE 5A, 2 buah jam tangan masing-masing merk Shopie Martin warna silver dan merk Guess warna silver serta uang tunai kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi DEVI NOVITA Binti (Alm) SATIM.
- Akibat dari perbuatan terdakwa LUTFI ARFIN Bin (Alm) HARIS tersebut, saksi DEVI NOVITA Binti (Alm) SATIM menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa LUTFI ARFIN Bin (Alm) HARIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEVI NOVITA Bin (Alm) SATIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Devi merupakan Korban dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 04.30 Wib di rumah Jalan Saladara, Gg.Bhakti Muya 4, Rt.05/Rw.10, Kel.Karyamulya, Kec.Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa, barang yang diambil milik Saksi Devi berupa 6 buah perhiasan emas berupa cincin jumlah seluruhnya 19,69 gr, 3 (tiga) unit HP merk XIOMI REDMI 4A, XIOMI REDMI 7A, XIOMI REDMI 5A, dua buah jam tangan Merk Shopie Martin Silver dan Merk Guess warna silver dan uang tunai kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, setelah Saksi Devi dan Suami Saksi Devi (Saksi Hendy) mengecek ternyata jendela depan rumah sebelah kanan ada bekas congkolan dan



dalam keadaan terbuka, dugaan Saksi Devi bahwa pelaku tersebut melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah depan sebelah dan masuk ke kamar Anak Saksi Devi yang tidak terkunci;

- Bahwa, untuk perhiasan Saksi Devi simpan di dalam tas yang disimpan di atas meja belajar anak, 2 (dua) buah jam diletakkan diatas meja TV ruang keluarga, untuk Hp XIAOMI REDMI NOTE 5A posisinya ada di tempat tidur, untuk XIAOMI REDMI 4A dan XIAOMI REDMI 7A disimpan diatas meja belajar anak;
- Bahwa, Saksi Devi menerangkan sewaktu kejadian Saksi Devi dan Suami Saksi (Saksi Hendy) sedang tidur di kamar;
- Bahwa, Saksi Devi menerangkan Saksi Devi sempat terbangun dan mendengar bunyi seperti jendela ada yang mencongkel namun Saksi Devi tidak mengecek dan membangunkan Suami Saksi (Saksi Hendy), melainkan Saksi Devi tidur lagi;
- Bahwa, Saksi Devi tidak mendengar suara apapun kalau ada orang yang masuk kedalam kamar, pintu kamar tidur Saksi tidak pernah tertutup atau dikunci, untuk bukti kepemilikan barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut ada buktinya, untuk perhiasan buktinya berupa 6 lembar kwitansi pembeli, untuk 3 unit HP ada buktinya berupa dusbuknya, untuk jam tangan buktinya sudah tidak ada karena pembeliannya sudah lama, kerugian yang Saksi Devi alami sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi Devi menerangkan bahwa saksi telah menerima penggantian 6 buah cincin emas milik saksi yang hilang dari penerima barang terakhir Sdr. Yaya dan Sdr.Karsila, Saksi Devi menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi penerimaan uangnya pada tanggal 17 Februari 2022, serta 3 unit HP dikembalikan oleh Sdr. ANTIK, dan Saksi Devi tidak memperlmasalahkan untuk 3 (tiga) orang tersebut karena barang tersebut sudah diganti dan HP masih ada lengkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2.Saksi HENDY WIDIASTANTO Bin (Alm) SUMARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Devi (Istri Saksi Hendy) merupakan Korban dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 04.30 Wib di rumah Jalan Saladara, Gg.Bhakti Muya 4, Rt.05/Rw.10, Kel.Karyamulya, Kec.Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa, barang yang diambil milik Saksi Devi berupa 6 buah perhiasan emas berupa cincin jumlah seluruhnya 19,69 gr, 3 (tiga) unit HP merk XIOMI REDMI 4A, XIOMI REDMI 7A, XIOMI REDMI 5A, dua buah jam tangan Merk Shopie Martin Silver dan Merk Guess warna silver dan uang tunai kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, setelah Saksi Devi dan Suami Saksi Devi (Saksi Hendy) mengecek ternyata jendela depan rumah sebelah kanan ada bekas congkelan dan dalam keadaan terbuka, dugaan Saksi Devi bahwa pelaku tersebut melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah depan sebelah dan masuk ke kamar Anak Saksi Devi yang tidak terkunci;
- Bahwa, untuk perhiasan Saksi Devi disimpan di dalam tas yang disimpan di atas meja belajar anak, 2 (dua) buah jam diletakkan diatas meja TV ruang keluarga, untuk Hp XIAOMI REDMI NOTE 5A posisinya ada di tempat tidur, untuk XIAOMI REDMI 4A dan XIAOMI REDMI 7A disimpan diatas meja belajar anak;
- Bahwa, Saksi Devi menerangkan sewaktu kejadian Saksi Devi dan Suami Saksi (Saksi Hendy) sedang tidur di kamar;
- Bahwa, Saksi Devi menerangkan Saksi Devi sempat terbangun dan mendengar bunyi seperti jendela ada yang mencongkel namun Saksi Devi tidak mengecek dan membangunkan Suami Saksi (Saksi Hendy), melainkan Saksi Devi tidur lagi;
- Bahwa, Saksi Devi tidak mendengar suara apapun kalau ada orang yang masuk kedalam kamar, pintu kamar tidur Saksi tidak pernah tertutup atau dikunci, untuk bukti kepemilikan barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut ada buktinya, untuk perhiasan buktinya berupa 6 lembar kwitansi pembeli, untuk 3 unit HP ada buktinya berupa dusbuknya, untuk jam tangan buktinya sudah tidak ada karena pembeliannya sudah lama, kerugian yang Saksi Devi alami sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi Devi menerangkan bahwa saksi telah menerima penggantian 6 buah cincin emas milik saksi yang hilang dari penerima barang terakhir Sdr. Yaya dan Sdr.Karsila, Saksi Devi menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi penerimaan uangnya pada tanggal 17 Februari 2022, serta 3 unit HP dikembalikan oleh Sdr. ANTIK, dan Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi tidak memperlmasalahkan untuk 3 (tiga) orang tersebut karena barang tersebut sudah diganti dan HP masih ada lengkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi ANTIK DERMAWAN Alias ANTIK Bin (Alm) HENDRI RIKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Antik menjelaskan kalau 3 (tiga) unit Handphone yang Saksi Antik beli dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Antik membeli Handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Situnggak Rt.002 Rw.005 Kel/Desa. Situpatok Kec. Mundu Kab. Cirebon, dengan jenis XIAOMI REDMI 4A Warna Dark Grey tanpa Dusbook, XIAOMI REDMI 7A Warna Matte Blue tanpa Dusbook, dan XIAOMI Note 5A Warna Rose Gold tanpa Dusbook;
- Bahwa, Saksi Antik sekitar Januari 2022 saat di Pasar Kanoman, Saksi Antik pernah mempunyai lapak jual beli Handphone dan Terdakwa pekerjaannya penjual bawang di pasar kanoman sehingga kenal;
- Bahwa, Saksi Antik menerangkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 09.30 Wib Saksi Antik dihubungi oleh Terdakwa untuk menawarkan 3 Unit Handphone tersebut kemudian Saksi Antik diminta datang kerumahnya Terdakwa sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa, Saksi Antik sampai di rumah Terdakwa kemudian terjadi transaksi jual beli antara Saksi Antik dan Terdakwa dimana Saksi Antik membeli 3 Unit Handphone tersebut seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian XIAOMI REDMI 4A, Warna Dark Grey seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), XIAOMI REDMI 7A, Warna Matte Blue seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan XIAOMI Note 5A, Warna Rose Gold seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi Antik tidak curiga saat membeli HP tersebut dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Antik ketiga Handphone tersebut milik temannya yang dijual Terdakwa namun tidak ada Dusbooknya;
- Bahwa, ketiga HP tersebut masih ada pada Saksi Antik, rencananya Saksi Antik akan menjual kembali HP tersebut setelah diperbaiki karena salah satunya ada yang rusak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN.Cbn



4. Saksi YAYA SUKARYA Bin (Alm) ARSYAD ROSADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Yaya membeli 6 (enam) buah Cincin tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar Jam 11.00 Wib di Lapak Jual Beli Emas milik Saksi Yaya di Jalan Karanggetas (Depan Masjid Jagabaya) Kota Cirebon, 6 (enam) buah Cincin yang Saksi Yaya beli dari Terdakwa tersebut Jenis Cincin Wanita 4 Emas Kuning dan 2 Emas Putih dengan berat sekitar 20 Gram seharga Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi Yaya tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai cincin emas yang di bawanya tersebut didapat dari mana;
- Bahwa, Saksi Yaya menerima cincin emas dari Terdakwa hanya cincinnya saja tidak berikut surat-suratnya dan Saksi Yaya juga tidak menanyakan surat-suratnya kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Sekitar 13.00 Wib Saksi Yaya jual kepada sesama penjual beli emas lapak pinggir jalan di Jalan Pasuketan (Depan Abadi Foto) Kota Cirebon yang bernama Saksi Karsila dengan Total Rp.11.300.000,- (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat total secara keseluruhan 6 cincin tersebut sekitar 20 Gram
- Bahwa, tidak ada kwitansi ataupun surat lainnya pada saat Saksi Yaya membeli dan menjual emas tersebut, Saksi Yaya menerima keuntungan sekitar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil penjualan 6 (enam) cincin emas tersebut;
- Bahwa, Saksi Yaya dan Saksi Karsila telah membayar penggantian 6 buah cincin emas milik saksi korban Devi yang telah dibeli Saksi Yaya dari Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuktikan dengan kwitansi penerimaan uangnya pada tanggal 17 Februari 2022;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi KARSILA ALIAS ENDA Bin (Alm) ABDUROCHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Karsila kenal dengan Saksi Yaya karena sama-sama berprofesi sebagai pedagang perhiasan di lapak pinggir Jalan Raya Pasuketan Kel/Desa. Pekalipan Kota Cirebon yang mana lapak dagang perhiasan Saksi Karsila dengan Saksi Yaya tersebut posisinya berdekatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar jam 13.00 Wib di lapak dagang asongan perhiasan emas di Jalan Pasuketan Kel/Desa. Pasuketan Kota Cirbeon Saksi Yaya menawarkan perhiasan emas cincin totalnya ada 6 (Enam) buah dengan rincian 4 emas cincin kuning dan 2 emas cincin putih dengan berat sekitar 20 gram dan antar lapak sesama pedagang asongan perhiasan emas tersebut sudah biasa transaksi jual beli tanpa ada surat perhiasannya;
- Bahwa, Saksi Karsila menerangkan membeli perhiasan 6 (enam) buah perhiasan dengan rincian 4 emas cincin kuning dan 2 emas cincin putih dengan total keseluruhan sekitar 20 gram tersebut sejumlah Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, Saksi Karsila telah menjual 6 (enam) buah perhiasan emas tersebut ke orang lain dan Saksi Karsila tidak mengetahui kalau perhiasan emas tersebut didapat dari hasil kejahatan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Karsila dan Saksi Yaya telah membayar penggantian 6 buah cincin emas milik saksi korban Devi yang telah dibeli Saksi Karsila dari Saksi Yaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi penerimaan uangnya pada tanggal 17 Februari 2022;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Dousbok Handphone XIAOMI REDMI 4A, warna Dark Grey, No IMEI 1 : 865408035873388, IMEI 2 : 865408035873396;
- 1 (satu) buah Dousbok Handphone XIAOMI REDMI 7A, warna Matte Blue, No IMEI 1 : 867622042335243, IMEI 2 : 867622042335250;
- 1 (satu) buah Dousbok Handphone XIAOMI Note 5A, warna Rose Gold, No IMEI 1 : 867976034156888, IMEI 2 : 867976034156896;
- 6 (enam) Lembar Kwitansi Pembelian emas diantaranya : 1 Kwitansi 1 Pin Cincin pria model kembang ukik berat 5,900 Gram Tanggal 13 Desember 1996, 1 Kwitansi CC 5284 SS X 041.208 P6SRK BT PTH berat 4.390 Gram Tanggal 10 Desember 2004, 1 Kwitansi 2 Cincin berat 1,750 Gram Tanggal 25 Juni 2011, 1 Kwitansi Cincin Model Aloy AD Warna berat 2,750 Gram Tanggal 30 April 2019, 1 Kwitansi WRI-31981 SRK VRS SNTK Tanggal 13 Juni 2020, 1 Kwitansi WRI-51440 SRK VRS

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOVE berat 2,570 Gram Tanggal 08 Mei 2021 (satu) Lembar Nota pengiriman telor yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri. NURDIANTI Alias DIAN Alias EUIS sebanyak 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg, tanggal 26 Agustus 2021;

- 3 (Tiga) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 4A, Merk XIAOMI Note 5A, Merk XIAOMI REDMI 7A tanpa Dousbok;
- 1 (satu) buah Tas Slem pang Warna Hitam Merk TAPAX;
- 3 (tiga) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Tang Kakak Tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa, ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan pencurian perhiasan emas, Handphone, Uang Tunai milik Saksi Korban Devi;
- Bahwa, barang yang Terdakwa curi milik Saksi Korban Devi berupa :
 - a) 6 (enam) Perhiasan Cincin Emas dengan rincian 4 Cincin Emas Kuning, 2 Cincin Emas Putih berat sekitar 20 Gram tanpa surat perhiasannya.
 - b) 3 (tiga) buah Handphone batangan diantaranya : 1 (Satu) Unit Handphone XIOMI REDMI 4A, 1 (Satu) Unit Handphone XIOMI REDMI 5A dan 1 (Satu) Unit Handphone XIOMI REDMI 7A.
 - c) 2 (dua) buah Jam Tangan Merk Lupa Ukuran Kecil dan Besar Warna Silver dengan kondisi jam tangan rusak.
 - d) Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 02.00 Wib di rumah Saksi Korban Devi, telah mencongkel jendela rumah saksi korban dengan alat bantu diantaranya 1 (satu) buah obeng min (-) yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan sebelum melancarkan aksi kejahatan tersebut, saat itu posisi jendela rumah Saksi Korban Devi tepatnya di sebelah kanan rumah Saksi korban Devi kemudian setelah jendela rumah saksi korban terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban diantaranya 2 (dua) buah Handphone Merk XIOMI di Meja dekat kamar tidur korban dan 1 (satu) buah Handphone XIOMI di kasur tepatnya di pinggir yang mana korban sedang tidur di kasur kemudian 3 (tiga) buah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone tersebut Terdakwa masukan ke Tas Slemgang Warna Hitam yang Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil 6 (enam) Perhiasan Cincin Emas yang berada Tas Warna Putih di meja dekat kamar tidur milik saksi korban yang mana Terdakwa curi hanya perhiasannya saja dengan rincian 4 Cincin Emas Kuning dan 2 Cincin Emas Putih, dan Terdakwa lihat di Tas Warna Putih tersebut ada uang tunainya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan di Meja TV ada 2 buah jam tangan juga Terdakwa ambil lalu barang-barang hasil kejahatan tersebut semuanya Terdakwa masukkan ke dalam Tas Slemgang Warna Hitam tersebut;

- Bahwa, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi korban melewati jendela rumah Saksi Korban Devi yang sebelumnya Terdakwa congkel tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Devi;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Devi merupakan Korban dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 04.30 Wib di rumah Jalan Saladara, Gg.Bhakti Muya 4, Rt.05/Rw.10, Kel.Karyamulya, Kec.Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa, barang yang diambil milik Saksi Devi berupa 6 buah perhiasan emas berupa cincin jumlah seluruhnya 19,69 gr, 3 (tiga) unit HP merk XIOMI REDMI 4A, XIOMI REDMI 7A, XIOMI REDMI 5A, dua buah jam tangan Merk Shopie Martin Silver dan Merk Guess warna silver dan uang tunai kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, setelah Saksi Devi dan Suami Saksi Devi (Saksi Hendy) mengecek ternyata jendela depan rumah sebelah kanan ada bekas congkelan dan dalam keadaan terbuka, dugaan Saksi Devi bahwa pelaku tersebut melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah depan sebelah dan masuk ke kamar Anak Saksi Devi yang tidak terkunci;
- Bahwa, untuk perhiasan Saksi Devi simpan di dalam tas yang disimpan di atas meja belajar anak, 2 (dua) buah jam diletakkan diatas meja TV ruang



keluarga, untuk Hp XIAOMI REDMI NOTE 5A posisinya ada di tempat tidur, untuk XIAOMI REDMI 4A dan XIAOMI REDMI 7A disimpan diatas meja belajar anak;

- Bahwa, Saksi Devi menerangkan sewaktu kejadian Saksi Devi dan Suami Saksi (Saksi Hendy) sedang tidur di kamar;
- Bahwa, Saksi Devi menerangkan Saksi Devi sempat terbangun dan mendengar bunyi seperti jendela ada yang mencongkel namun Saksi Devi tidak mengecek dan membangunkan Suami Saksi (Saksi Hendy), melainkan Saksi Devi tidur lagi;
- Bahwa, Saksi Devi tidak mendengar suara apapun kalau ada orang yang masuk kedalam kamar, pintu kamar tidur Saksi tidak pernah tertutup atau dikunci, untuk bukti kepemilikan barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut ada buktinya, untuk perhiasan buktinya berupa 6 lembar kwitansi pembeli, untuk 3 unit HP ada buktinya berupa dusbuknya, untuk jam tangan buktinya sudah tidak ada karena pembeliannya sudah lama, kerugian yang Saksi Devi alami sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi Devi menerangkan bahwa saksi telah menerima penggantian 6 buah cincin emas milik saksi yang hilang dari penerima barang terakhir Sdr. Yaya dan Sdr.Karsila, Saksi Devi menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi penerimaan uangnya pada tanggal 17 Februari 2022, serta 3 unit HP dikembalikan oleh Sdr. ANTIK, dan Saksi Devi tidak memperlmasalahkan untuk 3 (tiga) orang tersebut karena barang tersebut sudah diganti dan HP masih ada lengkap;
- Bahwa, Saksi Yaya membeli 6 (enam) buah Cincin tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar Jam 11.00 Wib di Lapak Jual Beli Emas milik Saksi Yaya di Jalan Karanggetas (Depan Masjid Jagabayan) Kota Cirebon, 6 (enam) buah Cincin yang Saksi Yaya beli dari Terdakwa tersebut Jenis Cincin Wanita 4 Emas Kuning dan 2 Emas Putih dengan berat sekitar 20 Gram seharga Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi Yaya tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai cincin emas yang di bawanya tersebut didapat dari mana;
- Bahwa, Saksi Yaya menerima cincin emas dari Terdakwa hanya cincinnya saja tidak berikut surat-suratnya dan Saksi Yaya juga tidak menanyakan surat-suratnya kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Sekitar 13.00 Wib Saksi Yaya jual kepada sesama penjual beli emas lapak pinggir jalan di Jalan Pasuketan (Depan Abadi Foto) Kota Cirebon yang bernama Saksi Karsila



dengan Total Rp.11.300.000,- (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat total secara keseluruhan 6 cincin tersebut sekitar 20 Gram

- Bahwa, tidak ada kwitansi ataupun surat lainnya pada saat Saksi Yaya membeli dan menjual emas tersebut, Saksi Yaya menerima keuntungan sekitar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil penjualan 6 (enam) cincin emas tersebut;
- Bahwa, Saksi Yaya dan Saksi Karsila telah membayar penggantian 6 buah cincin emas milik saksi korban Devi yang telah dibeli Saksi Yaya dari Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi penerimaan uangnya pada tanggal 17 Februari 2022;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
3. Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakai Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan



dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Terdakwa **LUTFI ARFIN Alias FERI Bin (Alm) HARIS** adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Para Terdakwa, sehingga "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 04.30 Wib di rumah Jalan Saladara, Gg.Bhakti Muya 4, Rt.05/Rw.10, Kel.Karyamulya, Kec.Kesambi, Kota Cirebon; Bahwa, barang yang diambil milik Saksi Devi berupa 6 buah perhiasan emas berupa cincin jumlah seluruhnya 19,69 gr, 3 (tiga) unit HP merk XIOMI REDMI 4A, XIOMI REDMI 7A, XIOMI REDMI 5A, dua buah jam tangan Merk Shopie Martin Silver dan Merk Guess warna silver dan uang tunai kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); Bahwa, setelah Saksi Devi dan Suami Saksi Devi (Saksi Hendy) mengecek ternyata jendela depan rumah sebelah kanan ada bekas congkolan dan dalam keadaan terbuka, dugaan Saksi Devi bahwa pelaku tersebut melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah depan sebelah dan masuk ke kamar Anak Saksi Devi yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa untuk perhiasan Saksi Devi simpan di dalam tas yang disimpan di atas meja belajar anak, 2 (dua) buah jam diletakkan diatas



meja TV ruang keluarga, untuk Hp XIAOMI REDMI NOTE 5A posisinya ada di tempat tidur, untuk XIAOMI REDMI 4A dan XIAOMI REDMI 7A disimpan di atas meja belajar anak; Bahwa, Saksi Devi menerangkan sewaktu kejadian Saksi Devi dan Suami Saksi (Saksi Hendy) sedang tidur di kamar; Bahwa, Saksi Devi menerangkan Saksi Devi sempat terbangun dan mendengar bunyi seperti jendela ada yang mencongkel namun Saksi Devi tidak mengecek dan membangunkan Suami Saksi (Saksi Hendy), melainkan Saksi Devi tidur lagi; Bahwa Saksi Devi tidak mendengar suara apapun kalau ada orang yang masuk ke dalam kamar, pintu kamar tidur Saksi tidak pernah tertutup atau dikunci, untuk bukti kepemilikan barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut ada buktinya, untuk perhiasan buktinya berupa 6 lembar kwitansi pembeli, untuk 3 unit HP ada buktinya berupa dusbuknya, untuk jam tangan buktinya sudah tidak ada karena pembeliannya sudah lama, kerugian yang Saksi Devi alami sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Devi menerangkan bahwa saksi telah menerima penggantian 6 buah cincin emas milik saksi yang hilang dari penerima barang terakhir Sdr. Yaya dan Sdr.Karsila, Saksi Devi menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi penerimaan uangnya pada tanggal 17 Februari 2022, serta 3 unit HP dikembalikan oleh Sdr. ANTIK, dan Saksi Devi tidak mempermasalahkan untuk 3 (tiga) orang tersebut karena barang tersebut sudah diganti dan HP masih ada lengkap;

Menimbang, bahwa Saksi Yaya membeli 6 (enam) buah Cincin tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar Jam 11.00 Wib di Lapak Jual Beli Emas milik Saksi Yaya di Jalan Karanggetas (Depan Masjid Jagabaya) Kota Cirebon, 6 (enam) buah Cincin yang Saksi Yaya beli dari Terdakwa tersebut Jenis Cincin Wanita 4 Emas Kuning dan 2 Emas Putih dengan berat sekitar 20 Gram seharga Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah); Bahwa, Saksi Yaya tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai cincin emas yang di bawanya tersebut didapat dari mana; Bahwa, Saksi Yaya menerima cincin emas dari Terdakwa hanya cincinnya saja tidak berikut surat-suratnya dan Saksi Yaya juga tidak menanyakan surat-suratnya kepada Terdakwa; Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Sekitar 13.00 Wib Saksi Yaya jual kepada sesama penjual beli emas lapak pinggir jalan di Jalan Pasuketan (Depan Abadi Foto) Kota Cirebon yang bernama Saksi Karsila dengan Total Rp.11.300.000,- (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat total secara keseluruhan 6 cincin tersebut sekitar 20 gram;



- Bahwa, Saksi Yaya dan Saksi Karsila telah membayar penggantian 6 buah cincin emas milik saksi korban Devi yang telah dibeli Saksi Yaya dari Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi penerimaan uangnya pada tanggal 17 Februari 2022;

Ad. 3. Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakai Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 04.30 Wib di rumah Jalan Saladara, Gg.Bhakti Muya 4, Rt.05/Rw.10, Kel.Karyamulya, Kec.Kesambi, Kota Cirebon; Bahwa, barang yang diambil milik Saksi Devi berupa 6 buah perhiasan emas berupa cincin jumlah seluruhnya 19,69 gr, 3 (tiga) unit HP merk XIOMI REDMI 4A, XIOMI REDMI 7A, XIOMI REDMI 5A, dua buah jam tangan Merk Shopie Martin Silver dan Merk Guess warna silver dan uang tunai kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); Bahwa, setelah Saksi Devi dan Suami Saksi Devi (Saksi Hendy) mengecek ternyata jendela depan rumah sebelah kanan ada bekas congkelan dan dalam keadaan terbuka, dugaan Saksi Devi bahwa pelaku tersebut melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah depan sebelah dan masuk ke kamar Anak Saksi Devi yang tidak terkunci, sehingga jendela rumah rusak berikut gerendel kuncinya rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban Devi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan dimana Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana tersebut dan untuk menjatuhkan lamanya pidana pada diri Terdakwa akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum serta pertimbangan unsur dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkan dan akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah Dousbok Handphone XIAOMI REDMI 4A, warna Dark Grey, No IMEI 1 : 865408035873388, IMEI 2 : 865408035873396;
- 1 (satu) buah Dousbok Handphone XIAOMI REDMI 7A, warna Matte Blue, No IMEI 1 : 867622042335243, IMEI 2 : 867622042335250;
- 1 (satu) buah Dousbok Handphone XIAOMI Note 5A, warna Rose Gold, No IMEI 1 : 867976034156888, IMEI 2 : 867976034156896;
- 6 (enam) Lembar Kwitansi Pembelian emas diantaranya : 1 Kwitansi 1 Pin Cincin pria model kembang ukik berat 5,900 Gram Tanggal 13 Desember 1996, 1 Kwitansi CC 5284 SS X 041.208 P6SRK BT PTH berat 4.390 Gram Tanggal 10 Desember 2004, 1 Kwitansi 2 Cincin berat 1,750 Gram Tanggal 25 Juni 2011, 1 Kwitansi Cincin Model Aloy AD Warna berat 2,750 Gram Tanggal 30 April 2019, 1 Kwitansi WRI-31981 SRK VRS SNTK Tanggal 13 Juni 2020, 1 Kwitansi WRI-51440 SRK VRS LOVE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 2,570 Gram Tanggal 08 Mei 20211 (satu) Lembar Nota pengiriman telur yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri. NURDIANTI Alias DIAN Alias EUIS sebanyak 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg, tanggal 26 Agustus 2021;

- 3 (Tiga) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 4A, Merk XIAOMI Note 5A, Merk XIAOMI REDMI 7A tanpa Dousbok;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi DEVI NOVITA Bin (Alm) SATIM;

- 1 (satu) buah Tas Slempang Warna Hitam Merk TAPAX;
- 3 (tiga) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Tang Kakak Tua;

Dirampas untuk dimusnahkan oleh karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Devi Novita Bin (Alm) Satim, mengalami kerugian materil;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI ARFIN Alias FERI Bin (Alm) HARIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lutfi Arfin Alias Feri Bin (Alm) Haris dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dousbok Handphone XIAOMI REDMI 4A, warna Dark Grey, No IMEI 1 : 865408035873388, IMEI 2 : 865408035873396;
- 1 (satu) buah Dousbok Handphone XIAOMI REDMI 7A, warna Matte Blue, No IMEI 1 : 867622042335243, IMEI 2 : 867622042335250;
- 1 (satu) buah Dousbok Handphone XIAOMI Note 5A, warna Rose Gold, No IMEI 1 : 867976034156888, IMEI 2 : 867976034156896;
- 6 (enam) Lembar Kwitansi Pembelian emas diantaranya : 1 Kwitansi 1 Pin Cincin pria model kembang ukik berat 5,900 Gram Tanggal 13 Desember 1996, 1 Kwitansi CC 5284 SS X 041.208 P6SRK BT PTH berat 4.390 Gram Tanggal 10 Desember 2004, 1 Kwitansi 2 Cincin berat 1,750 Gram Tanggal 25 Juni 2011, 1 Kwitansi Cincin Model Aloy AD Warna berat 2,750 Gram Tanggal 30 April 2019, 1 Kwitansi WRI-31981 SRK VRS SNTK Tanggal 13 Juni 2020, 1 Kwitansi WRI-51440 SRK VRS LOVE berat 2,570 Gram Tanggal 08 Mei 2021 (satu) Lembar Nota pengiriman telor yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri. NURDIANTI Alias DIAN Alias EUIS sebanyak 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg, tanggal 26 Agustus 2021;
- 3 (Tiga) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 4A, Merk XIAOMI Note 5A, Merk XIAOMI REDMI 7A tanpa Dousbok;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi DEVI NOVITA Bin (Alm) SATIM;

- 1 (satu) buah Tas Slem pang Warna Hitam Merk TAPAX;
- 3 (tiga) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Tang Kakak Tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mila Gustiana Ansary, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

MASRIDAWATI, S.H.

II.RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYA SUSITAWATI, S.TP., S.H.